



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 37/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor 824/516/BKPSDM/2017 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jember dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018, dipandang perlu menetapkan susunan keanggotaan Sekretariat PPK se-Kabupaten Jember;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;

Mengingat : . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 824/516/BKPSDM/2017 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 27/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2017 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 31/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018.

KESATU : Susunan keanggotaan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana yang terdiri atas 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang staf urusan teknis penyelenggaraan, dan 1 (satu) orang staf urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, tercantum pada Lampiran sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : . . . 

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenang yang diberikan kepadanya, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan :
- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - d. Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017; dan
 - e. ketentuan peraturan perundangan-undangan lain yang berlaku.
- KETIGA : Masa tugas Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sama dengan masa tugas Ketua dan/atau Anggota PPK.
- KEEMPAT : Hak keuangan Sekretariat PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 pada KPU Provinsi Bali untuk KPU Kabupaten Jembrana.

KEENAM : . . . /

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 13 Nopember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 37/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR BALI TAHUN 2018

NO.	KECAMATAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG
1	2	3	4	5
A.	PEKUTATAN	1. I Ketut Sukerta Diatmika, S.Sos. NIP. 19640715 198602 1 011	Sekretaris PPK	III/d
		2. Drs. I Komang Cakra Eka Putra NIP. 19650907 200701 1 026	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	III/a
		3. I Pande Kadek Antara NIP. 19841007 201001 1 016	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan	II/b
B.	MENDOYO	1. I Putu Gde Oka Santhika, S.STP. NIP. 19830320 200112 1 002	Sekretaris PPK	III/d
		2. I Putu Arya Astika, S.IP. NIP. 19730330 200604 1 004	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	III/d
		3. I Wayan Yudana, S.STP. NIP. 19761224 199601 1 001	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan	III/d
C.	JEMBRANA	1. Drs. Joko Supriyanto NIP. 19620326 199003 1 009	Sekretaris PPK	IV/a
		2. I Putu Sudarma, S.Pd. NIP. 19631231 199003 1 171	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	III/c
		3. I Gusti Made Dwidja Asmara, S.Sos. NIP. 19670717 199303 1 014	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan	III/d
D.	NEGARA	1. Inda Mustika Ayu, S.STP. NIP. 19791202 199810 2 001	Sekretaris PPK	IV/a
		2. I Wayan Sumantera, S.E. NIP. 19671231 200003 1 046	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	III/b
		3. I Gede Astika NIP. 19741021 200604 1 015	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan	II/c
E.	MELAYA	1. I Kade Arianta, S.E., M.Si. NIP. 19761028 200604 1 007	Sekretaris PPK	III/d
		2. I Made Suka NIP. 19670909 198803 1 007	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	III/b
		3. Ni Ketut Suriyani NIP. 19731103 200701 2 012	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan	II/c

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi